



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhamad Rosyid Bin Sutrisno;**
Tempat Lahir : Long Nah;
Umur / Tgl.Lahir : 37 Tahun / 25 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : SP 1, RT 005, Desa Sika Makmur, Kecamatan Long
Mesangat, Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2022 s.d. tanggal 18 Maret 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/III/2022/Reskrim, tanggal 17 Maret 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr. Abdul Karim, S.H. & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Agustus 2022 Nomor

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197/Pid.Sus/2022/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rosyid Bin Sutrisno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Rosyid Bin Sutrisno** dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 77 (tujuh puluh tujuh) poket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam, Imei 1: 355899534623547, Imei 2: 355899534823543;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang berjumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 186 / SGT / 07/ 2022 tanggal 14 Juli 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Muhammad Rosyid Bin Sutrisno** pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA dan tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Februari atau masih pada Tahun 2022 di SP 1 Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi Sdr Ardi (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya pada pukul 21.00 WITA, Sdr Ardi (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Sdr Ardi di tiang Listik yang ditempel menggunakan lakban warna hitam dan ditutup dengan daun dan ranting yang berada di SP 1, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram tersebut dan selanjutnya Terdakwa menaruh uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam bungkus rokok yang berada di dekat tiang listrik yang berada di SP 1, Kecamatan Muara Wahau untuk pembayaran narkotika jenis shabu dimaksud, untuk selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2022, Terdakwa kembali menghubungi Sdr Ardi (DPO) menggunakan handpone milik Terdakwa untuk kembali membeli narkotika jenis shabu,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada pukul 23.00 WITA, Terdakwa menuju daerah SP 1, Kecamatan Muara Wahau dan mengambil narkoba jenis shabu yang ditempel menggunakan lakban warna hitam pada tiang listrik dan ditutup dengan daun dan ranting, namun pada pembelian yang ke dua ini belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa, yang akan dibayarkan apabila barang telah laku terjual, selanjutnya Terdakwa kembali rumah keluarga Terdakwa untuk memecah narkoba yang dibeli Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2022 dan tanggal 16 Februari 2022 menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) poket dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa di Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab: 03224/NNF/2022 pada tanggal 20 April 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,509 gram;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa **Muhamad Rosyid Bin Sutrisno**;

Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkoba** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 76/11066/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa **77 (tujuh puluh tujuh)** plastik yang di dalamnya berisi Narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa **Muhammad Rosyid Bin Sutrisno** dengan berat kotor keseluruhan 16,48 (enam belas koma empat delapan) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi **4,00 (empat koma nol nol) gram**;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *driver* suatu perusahaan dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, narkoba jenis shabu;
-

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



KEDUA

Bahwa Terdakwa **Muhamad Rosyid Bin Sutrisno** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau masih dalam Tahun 2022 di rumah milik keluarga Terdakwa, tepatnya di rt 005 Desa Muara Dun, Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Saksi Heru Susanto dan Saksi Muhammad Sonhadji yang merupakan anggota kepolisian sektor Muara Ancalong melakukan penyelidikan perihal tindak pidana narkotika di Desa Muara Dun, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya Saksi Muhammad Sonhadji dan Saksi Heru Susanto melakukan penangkapan dan penggledahan di rumah milik keluarga Terdakwa yang berada di rt 005, Desa Muara Dun, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, dan ditemukan dompet yang berwarna coklat yang hendak dibuang oleh Terdakwa melalui jendela yang didalamnya berisi 77 (tujuh puluh tujuh) poket narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Muara Ancalong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab: 03224/NNF/2022 pada tanggal 20 April 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,509$ gram;
Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa **Muhamad Rosyid Bin Sutrisno**;
Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkotika** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 76/11066/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa **77 (tujuh puluh tujuh)** plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa **Muhammad Rosyid Bin**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Sutrisno dengan berat kotor keseluruhan 16,48 (enam belas koma empat delapan) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi **4,00 (empat koma nol nol) gram**;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *driver* suatu perusahaan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Syahrul Ikram, S.Sos., bin Suhardi Hatbi** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah keluarga Terdakwa di RT005, Desa Muara Dun, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di alamat tertangkapnya Terdakwa dan menemukan Terdakwa dimana saat tim datang Terdakwa melempar sebuah dompet ke arah jendela namun jendela sedang tertutup sehingga dompet terjatuh di bawah jendela dan tertutup gorden dan di dalam dompet tersebut terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) poket narkoba, selanjutnya tim melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti lain yang berhubungan dengan narkoba jenis narkoba, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Muara Ancalong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis shabu juga kami menemukan 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam Dengan Imei 355899534623547/355899534823543, 1 (satu) Buah Dompet Warna Hitam dengan Uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu berupa Bong;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 77 (tujuh puluh tujuh) Poket Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat itu seberat 16,48 (enam belas koma empat puluh delapan) gram beserta plastiknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Ardi sebanyak 4 (empat) gram, kemudian dipocketkan kembali oleh Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa dari hasil interogasi, di bulan Pebruari 2022 Terdakwa menelpon Sdr. Ardi menggunakan HP kemudian Terdakwa ke alamat yang ditentukan Sdr. Ardi yaitu di daerah SP 1, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur dan anggota Sdr. Ardi memberikan 4 (empat) gram narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok dan Terdakwa memberikan uang kepada anggota Sdr. Ardi di tempat berbeda, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa lalu pulang dan memocketkan menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) poket;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa belum ada yang laku terjual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, terakhir mengonsumsi di tanggal 17 Maret 2022 sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *driver* perusahaan sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu yang dikuasainya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tersebut ditemukan dalam dompet yang berisikan narkotika jenis shabu dan diakui Terdakwa uang tersebut adalah sisa uang gaji Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. Muhammad Sondhadji bin Suharto dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah keluarga Terdakwa di RT005, Desa Muara Dun, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- Bahwa berawal Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di alamat tertangkapnya Terdakwa dan menemukan Terdakwa dimana saat tim datang Terdakwa melempar sebuah dompet ke arah jendela namun jendela sedang tertutup sehingga dompet terjatuh di bawah jendela dan tertutup gorden dan di dalam dompet tersebut terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) poket narkoba, selanjutnya tim melakukan penggeldahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti lain yang berhubungan dengan narkoba jenis narkoba, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Muara Ancalong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis shabu juga kami menemukan 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam Dengan Imei 355899534623547/355899534823543, 1 (satu) Buah Dompet Warna Hitam dengan Uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu berupa Bong;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 77 (tujuh puluh tujuh) Poket Narkoba jenis shabu yang ditemukan saat itu seberat 16,48 (enam belas koma empat puluh delapan) gram beserta plastiknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Ardi sebanyak 4 (empat) gram, kemudian dipocketkan kembali oleh Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa dari hasil interogasi, di bulan Pebruari 2022 Terdakwa menelpon Sdr. Ardi menggunakan HP kemudian Terdakwa ke alamat yang ditentukan Sdr. Ardi yaitu di daerah SP 1, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur dan anggota Sdr. Ardi memberikan 4 (empat) gram narkoba jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok dan Terdakwa memberikan uang kepada anggota Sdr. Ardi di tempat berbeda, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa lalu pulang dan memocketkan menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) poket;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa belum ada yang laku terjual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, terakhir mengonsumsi di tanggal 17 Maret 2022 sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *driver* perusahaan sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang dikuasainya;

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tersebut ditemukan dalam dompet yang berisikan narkoba jenis shabu dan diakui Terdakwa uang tersebut adalah sisa uang gaji Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah digeledah dan ditangkap oleh aparat kepolisian terkait kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah keluarga Terdakwa di RT 005, Desa Muara Dun, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut 2 (dua) kali dari Sdr.Ardi yang saya kenal sejak tanggal 3 Maret 2022 di warung kopi, yaitu:
 1. Pertama tanggal 5 Maret 2022 setelah perkenalan tersebut Terdakwa dihubungi untuk menjual narkoba jenis shabu yang ia miliki dan janji bertemu di SP I namun Sdr. Ardi tidak berada di lokasi melainkan menyimpan narkoba jenis shabu di tempat yang ia tentukan sebanyak 2 poket dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu saya bawa pulang;
 2. Kedua tanggal 16 Maret 2022 kembali Sdr. Ardi menghubungi Terdakwa dan menawarkan 2 (dua) poket lagi untuk diambil di SP I dekat tiang listrik namun Terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa poketkan menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) poket dengan menggunakan sedotan es;
- Bahwa tujuan Terdakwa memoketkan kembali menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) poket untuk dijual kembali namun belum ada yang terjual;
- Bahwa rencana akan dijual kepada teman-teman Sdr. Ardi di Long Langsung, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Ardi sebanyak 4 (empat) poket namun baru Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa bayarkan untuk 2 (dua) poket sedangkan 2 (dua) poketnya lagi belum Terdakwa bayar;
- Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah hasil dari gaji Terdakwa sebagai sopir di perusahaan yang Terdakwa kumpulkan dari beberapa bulan gajian;
- Bahwa rencana narkoba jenis shabu tersebut akan dijual sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) per poketnya sehingga keuntungan kisaran Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara memoketkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Bimbim;
- Bahwa rencana penjualan akan dibantu oleh teman Sdr. Ardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 77 (tujuh puluh tujuh) poket narkoba jenis shabu dengan berat 16,48 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam, Imei 1: 355899534623547, Imei 2: 355899534823543;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan uang berjumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Ardi yang pernah Terdakwa temui di warung kopi yang ada di Kec. Muara Wahau dan bukan dari Kota Samarinda. Kemudian sekira tanggal 05 Februari 2022, Terdakwa menghubungi Sdr. Ardi yang berada di Kec. Muara Wahau untuk membeli Narkoba Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram;
- **Bahwa benar** kemudian setelah Terdakwa pergi ke Kec. Muara Wahau T erdakwa menghubungi Sdr. Ardi melalui *handphone*, kemudian Sdr. Ardi me

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



minta Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara menaruh uang pembayaran shabu tersebut kedalam bungkus rokok dengan jumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan menaruhnya di tempat yang sudah ditentukan dan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa ambil di tempat yang berbeda yang diberitahu Sdr. Ardi di daerah SP 1 Kec. Muara Wahau Kab. Kutim;

- **Bahwa benar** pada tanggal 16 bulan Februari tahun 2022, Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Ardi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu lagi sebanyak 2 (dua) gram dan membayar dengan jumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), seperti pada saat Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu pada tanggal sekira 05 Februari 2022. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 4 (empat) gram Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Ardi tersebut Terdakwa pecah menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) Poket dan kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polsek Muara Ancalong. Adapun Terdakwa mengenal orang yang memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari teman Terdakwa Sdr. Ardi yang berada di Kec Wahau Kab Kutim;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam menjual, membeli, narkotika golongan I;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 76/11066/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa **77 (tujuh puluh tujuh)** plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa **Muhammad Rosyid Bin Sutrisno** dengan berat kotor keseluruhan 16,48 (enam belas koma empat delapan) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi **4,00 (empat koma nol nol) gram**;
- **Bahwa benar** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab: 03224/NNF/2022 pada tanggal 20 April 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,509 gram;
Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa **Muhamad Rosyid Bin Sutrisno**;
Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkotika** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta yaitu:

□ **Bahwa benar** Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **Muhamad Rosyid Bin Sutrisno** yang identitasnya telah dibacakan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhamad Rosyid Bin Sutrisno** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa di dalam unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”, akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Marpaung dalam bukunya “*asas teori praktek hukum pidana*“, penerbit sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkoba harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Dari pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tanpa hak:** pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitanya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;
2. **Melawan hukum:** dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (*bestand deel*) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Ardi yang pernah Terdakwa temui di warung kopi yang ada di Kec. Muara Wahau dan bukan dari Kota Samarinda. Kemudian sekira tanggal 05

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Februari 2022, Terdakwa menghubungi Sdr. Ardi yang berada di Kec. Muara Wahau untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram;

- **Bahwa benar** kemudian setelah Terdakwa pergi ke Kec. Muara Wahau T erdakwa menghubungi Sdr. Ardi melalui *handphone*, kemudian Sdr. Ardi me minta Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara menaruh uang pemba yaran shabu tersebut kedalam bungkus rokok dengan jumlah Rp3.000.000, 00 (Tiga Juta Rupiah) dan menaruhnya di tempat yang sudah ditentukan dan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa ambil di tempat yang berbeda yang diberitahu Sdr. Ardi di daerah SP 1 Kec. Muara Wahau Kab. Kutim;
- **Bahwa benar** pada tanggal 16 bulan Februari tahun 2022, Terdakwa ke mbali dihubungi Sdr. Ardi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu lagi seban yak 2 (dua) gram dan membayar dengan jumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), seperti pada saat Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu pada tanggal sekira 05 Februari 2022. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 4 (empat) gram Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Ardi tersebut Terdakwa peca h menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) Poket dan kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polsek Muara Ancalong. Adapun Terdakwa mengenal orang yang memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari teman Terdakwa Sdr. Ardi yang berada di Kec Wahau Kab Kutim;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam menjual, membeli, narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif ini, Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur tersebut yaitu:

- a. **Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- b. **Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

1	2	3
---	---	---



- c. **Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- d. **Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- e. **Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- f. **Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- g. **Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Ardi yang pernah Terdakwa temui di warung kopi yang ada di Kec. Muara Wahau dan bukan dari Kota Samarinda. Kemudian sekira tanggal 05 Februari 2022, Terdakwa menghubungi Sdr. Ardi yang berada di Kec. Muara Wahau untuk membeli Narkoba Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram;
- **Bahwa benar** kemudian setelah Terdakwa pergi ke Kec. Muara Wahau Terdakwa menghubungi Sdr. Ardi melalui *handphone*, kemudian Sdr. Ardi meminta Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara menaruh uang pembayaran shabu tersebut kedalam bungkus rokok dengan jumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan menaruhnya di tempat yang sudah ditentukan dan Narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa ambil di tempat yang berbeda yang diberitahu Sdr. Ardi di daerah SP 1 Kec. Muara Wahau Kab. Kutim;
- **Bahwa benar** pada tanggal 16 bulan Februari tahun 2022, Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Ardi untuk mengambil Narkoba jenis Shabu lagi sebanyak 2 (dua) gram dan membayar dengan jumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), seperti pada saat Terdakwa mengambil Narkoba jenis Shabu pada tanggal sekira 05 Februari 2022. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 4 (empat) gram Narkoba jenis Shabu dari Sdr. Ardi tersebut Terdakwa pecah menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) Poket dan kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polsek Muara Ancalong. Adapun Terdakwa mengenal orang yang memberikan Narkoba Jenis Shabu tersebut dari teman Terdakwa Sdr. Ardi yang berada di Kec Wahau Kab Kutim;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam menjual, membeli, narkoba golongan I;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan,
unsur “membeli” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide: pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotikan Golongan I;
- b. Narkotikan Golongan II;
- c. Narkotikan Golongan III.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.”

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan alat bukti keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa yaitu:

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 76/11066/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa **77 (tujuh puluh tujuh)** plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa **Muhammad Rosyid Bin Sutrisno** dengan berat kotor keseluruhan 16,48 (enam belas koma empat delapan) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi **4,00 (empat koma nol nol) gram**;

- **Bahwa benar** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab: 03224/NNF/2022 pada tanggal 20 April 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,509 gram;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa **Muhamad Rosyid Bin Sutrisno**;

Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkotika** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Rosyid Bin Sutrisno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 77 (tujuh puluh tujuh) poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 16,48 (enam belas koma empat puluh delapan) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi **4,00 (empat koma nol nol) gram**;
 - 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam, Imei 1: 355899534623547, Imei 2: 355899534823543;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang berjumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, oleh Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

1	2	3
---	---	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)